QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peranaagkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
14. Sekretaris Dewan selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Jaya.
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
20. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
21. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
22. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
23. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
24. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
25. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
26. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
27. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
29. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Setda.
2. Sekretariat DPRK.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pendidikan.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Dinas Pekerjaan Umum.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
10. Dinas Pertanian dan Peternakan.
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
12. Dinas Kelautan dan Perikanan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
16. Inspektorat.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
19. Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
20. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
21. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
22. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
23. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Asisten Pemerintahan.
   b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Bagian Tata Pemerintahan.
   b. Bagian Hukum.
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
   d. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat.
   e. Bagian Perekonomian.
   f. Bagian Administrasi Pembangunan
   g. Bagian Umum.

h. Bagian Organisasi.
i. Bagian Kepegawaian.

(4) Staf Ahli Bupati

(5) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
   a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
      2. Sub Bagian Pertanahan dan Pengembangan Wilayah
      3. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong
   b. Bagian Hukum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
      2. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum
      3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi
      2. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran
      3. Sub Bagian Protokol dan Tamu.

(2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
   a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
      1. Sub Bagian Keistimewaan Aceh
      2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
      3. Sub Bagian Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan.
   b. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah
      2. Sub Bagian Pertambangan dan Sumber Daya Mineral
      3. Sub Bagian Kerjasama, Promosi dan Investasi Daerah.
   c. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari;
      1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur
      2. Sub Bagian Administrasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
      3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Umum, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kearsipan
      2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
      3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
   b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
      2. Sub Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan
      3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
   c. Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Mutasi
      2. Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian
      3. Sub Bagian Kesejahteraan Kepegawaian.

Pasal 5

(1) Setda dipimpin oleh seorang Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda;

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi Setda adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

(1) Setda merupakan unsur staf Bupati.

(2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

(3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
   d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setda dipimpin oleh seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Setda mempunyai kewenangan :
a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRK

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :
   a. Bagian Umum;

b. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Bagian Persidangan dan Risalah.

(2) Bagian Umum, terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Keuangan.

(3) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Subbagian Hukum;
b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ; dan
c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

(4) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
a. Subbagian Persidangan;
b. Subbagian Risalah; dan
c. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan

Pasal 9

(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 10

(1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRK adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 11

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Bagian Ketiga
Dinas Syari'at Islam

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat
   c. Bidang Aqidah, Ibadah dan Keagamaan
   d. Bidang Pemberdayaan Dayah
   e. Bidang Pemberdayaan Syari'ah
   f. Bidang Hukum dan Pengawasan
   g. UPTD
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Sub Bagian Penyusunan Program
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Aqidah, Ibadah dan Keagamaan, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Aqidah
   b. Seksi Pembinaan Urusan Haji dan Syiar Islam
   c. Seksi Pembinaan Tenaga Keagamaan.

(4) Bidang Pemberdayaan Dayah, terdiri dari :
   a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
   b. Seksi Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah dan TPA; dan
   c. Seksi Advokasi dan Pembinaan Kader Dakwah.

(5) Bidang Pemberdayaan Syari'ah, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Syari'ah Islam
   b. Seksi Sosialisasi Qanun Syariat Islam.

(6) Bidang Hukum dan Pengawasan Syariat Islam, terdiri dari :
   a. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum
   b. Seksi Perundang-undangan dan Advokasi.

Pasal 14

(1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 16

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan tugas khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Syari'at Islam mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan perencanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
e. penyiapan sumberdaya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum;
f. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;

f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
b. Seksi Tenaga Teknis; dan
c. Seksi Bantuan Sarana.

(4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
b. Seksi Tenaga Teknis; dan
c. Seksi Bantuan Sarana.

(5) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Pendidikan Luar Biasa; dan
c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

(6) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Mutu dan Pelaporan Pendidikan;
b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; dan
c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

Pasal 20

(1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendidikan dan pengajaran; dan

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 21

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 22

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan pra sekolah, dasar dan lanjutan, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
b. mengembangkan dan mengatur pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
e. mendukung atau membantu penyelenggarakan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial pendidikan dan pengajaran;

Bagian Kelima
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan
   d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
   e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Kesehatan Dasar;
   b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
   c. Seksi Kesehatan Khusus.
(4) Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Seksi Wabah dan Bencana
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan
(5) Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
   b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
   c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
(6) Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Jaminan Kesehatan;
   b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan ; dan
   c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 26

(1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan; dan

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 27

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 28

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

d. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
e. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk;
f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
g. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
h. pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala kabupaten;
i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
j. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
k. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten;
l. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat kabupaten, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
m. penempatan tenaga kesehatan strategis;
n. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
o. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
p. pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
q. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
r. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
s. sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I;
t. pemberian rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
u. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
v. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
w. pemberian rekomendasi izin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan dan industri kecil obat tradisional;
x. pemberian rekomendasi izin apotik dan toko obat;
y. penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten;
z. pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten;
aa. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
bb. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
cc. penyelenggaraan promosi kesehatan;
dd. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
ee. penyehatan lingkungan;
ff. pengendalian penyakit;
gg. penyelenggaran kerjasama luar negeri skala kabupaten;
hh. pengelolaan sistem informasi kesehatan kabupaten.
ii. pembinaan UPTD;
jj. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
kk. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :
a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
b. mengelola dan memberikan rekomendasi izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;

d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam kabupaten serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
f. merencanakan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

Bagian Keenam
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
   d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   e. Bidang Pengembangan Kesempatan Kerja;
   f. Bidang Hubungan Ketenagakerjaan;
   g. Bidang Mobilitas Penduduk;
   h. UPTD;
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat;
   b. Seksi Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan Sosial.

(4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat;
   b. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

(5) Bidang Pengembangan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
   a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemagangan;
   b. Seksi Penempatan dan Izin Tenaga Kerja Asing;
   c. Seksi Pelatihan, Sertifikasi, dan Tenaga Instruktur.

(6) Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
   a. Seksi Norma Keselamatan Kerja, TKW dan Anak;
   b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
   c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(7) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
   a. Seksi Pengarahan dan Penempatan
   b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan; dan
   c. Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal 32

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksana pemerintah dan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 33

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
c. penyusunan program dan perencanaan kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial;
g. penerbitan rekomendasi perizinan di bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
h. pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
i. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
j. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
k. pembinaan UPTD; dan dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai kewenangan:

a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah kabupaten;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;

c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
i. mengalokasi sumber daya manusia potensial;
j. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
k. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya dan ketransmigrasian;
l. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
m. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum perseorangan dalam kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
n. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
o. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
p. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan Darat;
   d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
   e. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika;
   f. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
   b. Seksi Rekomendasi, Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
   a. Seksi Angkutan Laut dan Udara; dan
   b. Seksi Rekomendasi, Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika, terdiri dari:
   a. Seksi Sistem Manajemen Informasi dan Telematika; dan
   b. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan.

(6) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Rekomendasi dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 38

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 39

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 40

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. pengelolaan di bidang ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan :

a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan;
b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
d. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
e. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
f. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
g. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
h. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kecamatan;
i. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
j. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
k. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
l. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
m. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
n. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
o. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan;
p. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
q. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
r. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
s. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
t. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
u. mengusulkan status Bandar Udara Domestik;
v. mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
w. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara;
x. melaksanakan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan; dan
y. melaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan.

Bagian Kedelapan
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;

c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Bina Marga;
e. Bidang Cipta Karya;
f. Bidang Pengujian dan Peralatan;
g. Bidang Tata Ruang;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
a. Seksi Irigasi dan Waduk ;
b. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai ; dan
c. Seksi Air Tanah.

(4) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
a. Seksi Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Drainase ;
b. Seksi Peningkatan/Pembangunan Jembatan ; dan
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan PerKabupatenan dan Perdesaan ;
b. Seksi Permukiman dan Perumahan ; dan
c. Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.

(6) Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari :
a. Seksi Uji Bahan dan Geoteknik;
b. Seksi Operasional Alat Berat; dan
c. Seksi Jasa Konstruksi.

(7) Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
a. Seksi Survey dan Pemetaan
b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 44

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang; dan

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 45

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

b. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

d. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 46

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, pengujian, peralatan dan tata ruang;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan pengaturan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
b. memberikan izin rekomendasi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air dengan menjaga evektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
c. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air;
d. menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta mengawasi jalan dan jembatan kabupaten;
e. menetapkan izin lokasi Kasiba (Kawasan Siap Bangun) dan Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) di kabupaten;
f. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan dan permukiman;
g. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
h. menyusun perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan cipta karya;
j. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan, jembatan, bangunan dan permukiman akibat bencana alam;
k. melakukan pengujian jalan, jembatan dan Pemberdayaan konstruksi;
l. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana PerKabupatenan Permukiman kawasan, lingkungan wilayah dan Kabupaten;
m. menetapkan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
n. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;

o. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;
p. menyusun rencana kerja di bidang di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;
q. menyelenggarakan sistem di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, peralatan dan laboratorium;
r. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;
s. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;
t. merekomendasikan dan standarisasi di bidang di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, tata bangunan, pengujian dan peralatan;
u. melaksanakan penanganan dan penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan irigasi akibat bencana alam; dan
v. melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur permukiman.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi;
   f. Bidang Usaha Kecil Menengah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
   b. Seksi Pengembangan Usaha; dan
   c. Seksi Regestrasi dan Pengendalian.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi;
   b. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; dan
   c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.

(5) Bidang Koperasi, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
   b. Seksi Bina Usaha Perkoperasian; dan
   c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

(6) Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
   b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; dan
   c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.

Pasal 50

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah; dan

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 51

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 52

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian dan perdagangan;
g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;

j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual (haki) dan memfasilitasi sertifikasi eko labeling, sertifikasi standar mutu, sertifikasi mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:
a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
c. melaksanakan pelatihan bidang industri, perdagangan, koperasi dan dan usaha kecil menengah;
d. melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah antar Kabupaten/Kabupaten;
e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. melaksanakan promosi, pameran hasil usaha industri dan komoditi daerah dengan upaya kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan ekspor;
h. melakukan bimbingan kepada pengusaha dalam upaya pengembangan ekspor;
i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar bagi kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen dan pendaftaran perusahaan;
j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah melakukan taksiran harga barang sitaan untuk negara dengan pelelangan.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 55

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Budidaya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
   e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   f. Bidang Bina Produksi Peternakan;
   g. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Budidaya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
   a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija ;
   b. Seksi Peningkatan Produksi Hortikultura ; dan
   c. Seksi Peningkatan Benih Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

(4) Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
   a. Seksi Agribisnis, Pengelolaan Sumber Daya dan Infomasi Teknologi; dan
   b. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
   c. Seksi Mekanisasi Pertanian.

(5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
   a. Seksi Penanggulangan Penyakit Hewan;
   b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat dan Vaksin; dan
   c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(6) Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari :
   a. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi Peternakan;
   b. Seksi Pembinaan Budidaya Usaha Ternak; dan
   c. Seksi Peningkatan Produktivitas Ternak.

(7) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
   a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
   b. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
   c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 56

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan; dan

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 57

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 58

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan Pemberdayaan serta peningkatan Pertanian dan Peternakan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan :

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan unggulan ;
e. mengatur penggunaan bibit unggul produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
f. menetapkan kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan terpadu ;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;

h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
i. melakukan pengawasan, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang pertanian
j. melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit hewan menular, hewan karier dan bahan ikutannya
k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, usaha tani, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina produksi peternakan;
l. membimbing penerapan pedoman pembenihan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan ;
m. membimbing penanganan panen, pasca panen dan penerapan teknologi panen, pasca panen serta pengolahan hasil ;
n. menetapkan kawasan baik untuk industri peternakan, Pemberdayaan lahan hijauan pakan maupun penetapan lahan padang pengembalaan ;
o. mengawasi produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten Aceh Jaya ;
p. membina pemasaran hasil peternakan.

Bagian Kesebelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 61

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas ;
   b. Sekretariat ;
   c. Bidang Planologi dan Produksi Kehutanan;
   d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
   e. Bidang Peningkatan Produktivitas Perkebunan;
   f. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil;
   g. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Planologi dan Produksi Kehutanan, terdiri dari :
   a. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Hutan;
   b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
   c. Seksi Bina Produksi Kehutanan.

(4) Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan;
   b. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Hutan; dan
   c. Seksi Perhutanan Sosial.

(5) Bidang Peningkatan Produktivitas Perkebunan, terdiri dari :
   a. Seksi Pembibitan dan Sarana Produksi ;
   b. Seksi Pengembangan Tanaman; dan
   c. Seksi Perlindungan Tanaman.

(6) Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
   a. Seksi Bimbingan Usaha;
   b. Seksi Pengolahan Hasil; dan
   c. Seksi Pengawasan dan Pemasaran.

(7) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
   a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
   b. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
   c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 62

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang planologi, produksi kehutanan, perlindungan, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, peningkatan produktivitas perkebunan, usaha, pengolahan hasil dan pemberdayaan sumber daya manusia kehutanan; dan

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 63

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 64

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah daerah di bidang planologi, produksi kehutanan, perlindungan, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, peningkatan produktivitas perkebunan, usaha, pengolahan hasil dan pemberdayaan sumber daya manusia kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang Sarana Prasarana, bidang Kelembagaan Usaha, bidang Pemberdayaan SDM dan Litbang, bidang Perkebunan dan bidang Kehutanan ;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang Sarana Prasarana, bidang Kelembagaan Usaha, bidang Pemberdayaan SDM dan Litbang, bidang Perkebunan dan bidang Kehutanan ;
c. penyusunan program kerja tahunan di bidang Sarana Prasarana, bidang Kelembagaan Usaha, bidang Pemberdayaan SDM dan Litbang, bidang Perkebunan dan bidang Kehutanan ;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Sarana Prasarana, bidang Kelembagaan Usaha, bidang Pemberdayaan SDM dan Litbang, bidang Perkebunan dan bidang Kehutanan ;

e. pelaksanaan pungutan retribusi dan pelayanan umum, rekomendasi perizinan serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan ;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang planologi, produksi kehutanan, perlindungan, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, peningkatan produktivitas perkebunan, usaha, pengolahan hasil dan pemberdayaan sumber daya manusia kehutanan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :
a. menyelenggarakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten Aceh Jaya;
b. mengusulkan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam,kawasan suaka alam dan taman buru;
c. mengusulkan pengelolaan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan dengan tujuan khusus;
d. mempertimbangkan penyusunan dan pengusulan rancang bangun, pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung, hutan produksi serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
e. mempertimbangkan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek unit KPHP;
f. mempertimbangkan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan,lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi;
g. menyusun rencana,sistem informasi kehutanan tingkat kabupaten;
h. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
i. melakukan pengawasan dan evaluasi lahan perkebunan;
j. memanfaatkan air untuk perkebunan dan membimbing penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin perkebunan;
k. melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha pemberdayaan lembaga keuangan mikro;
l. memberi rekomendasi izin pengawasan usaha perkebunan; dan
m. memberi bimbingan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan serta pemasaran sarana produksi hasil pekebunan.

Bagian Keduabelas
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 67

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perikanan Tangkap, Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
   d. Bidang Perikanan Budidaya;
   e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
   f. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perikanan Tangkap, Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari:
   a. Seksi Sarana, Prasarana dan Kawasan;
   b. Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir; dan
   c. Seksi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut.

(4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Budidaya Air Tawar;
   b. Seksi Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Perbenihan.

(5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Sumberdaya
   b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Hukum
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(6) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
   b. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
   c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 68

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan; dan

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 69

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 70

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang perikanan tangkap, pesisir dan pulau kecil, bidang perikanan budi daya, bidang pemberdayaan potensi dan bidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan tangkap, pesisir dan pulau kecil, bidang perikanan budi daya, bidang pemberdayaan potensi dan bidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perikanan tangkap, pesisir dan pulau kecil, bidang perikanan budi daya, bidang pemberdayaan potensi dan bidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
d. pemberdayaan masyarakat pantai;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang kelautan dan perikanan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut kewenangan kabupaten;
b. memberikan rekomendasi usaha usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
c. menata dan mengelola perairan darat dan perairan laut;
d. menetapkan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan kabupaten;
e. memberikan rekomendasi dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan;
f. mengelola tempat pelelangan ikan, pangkalan dan pendaratan ikan;
g. membina permukiman nelayan, pengolahan, pemasaran dan pengawasan usaha perikanan;
h. menetapkan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
i. mengendalikan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
j. memberikan rekomendasi dan mengawasi terhadap pengelolaan hasil perikanan;
k. mengelola dan mengawasi pesisir pantai, hutan bakau, terumbu karang dan sungai dalam lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil;
l. memanfaatkan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan kabupaten;
m. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayananan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan yang wajib di laksanakan oleh kabupaten;
n. menyusun rencana bidang kelautan dan perikanan;
o. mengolah dan menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
p. menyelenggarakan eksport import sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. menyelenggarakan riset dan tekhnologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak berisiko tinggi; dan
r. menyelenggarakan sistem promosi kelautan dan perikanan.

Bagian Ketigabelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
   a. Kepala Dinas ;
   b. Sekretariat ;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk ;
   d. Bidang Pencatatan Sipil ;
   e. Bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. Seksi Identitas Penduduk ; dan
   b. Seksi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari ;
   a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengangkatan dan Pengakuan Anak dan
   b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Pengesahan Anak, Penceraian dan Kematian.

(5) Bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Data ; dan
   b. Seksi Pelayanan Informasi.

Pasal 74

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 75

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 76

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas ;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ;
d. penyelenggaraan tugas di bidang Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ;
e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ;
f. pelayanan informasi Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ;
g. pengelolaan data Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi yang berskala kabupaten ;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
b. menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
e. menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 79

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Kebudayaan;
d. Bidang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional;
e. Bidang Pariwisata;
f. Bidang Kepemudaan;
g. Bidang KeOlah Ragaan;
h. Bidang Sarana dan Prasarana;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
a. Seksi Kesenian dan Bahasa;
b. Seksi Lembaga Adat dan Budaya; dan
c. Seksi Pelestarian Adat, Kesenian dan Bahasa.

(4) Bidang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, terdiri dari :
a. Seksi Museum;
b. Seksi Kepurbakalaan; dan
c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.

(5) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
a. Seksi Destinasi dan Objek Wisata;
b. Seksi Pemasaran dan Promosi Produk Wisata; dan
c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Masyarakat Wisata.

(6) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
b. Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan; dan
c. Seksi Lembaga Kepemudaan.

(7) Bidang KeOlah Ragaan, terdiri dari :
a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
b. Seksi Olah Raga Masyarakat; dan
c. Seksi Bina Kelembagaan, Cabang Olah Raga dan Prestasi.

(8) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 80

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; dan

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 81

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 82

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
d. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
h. pembinaan UPTD;
i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :

a. menyediakan dukungan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keOlah Ragaan;
b. merencanakan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keOlah Ragaan;
c. melaksanakan pelatihan di bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keOlah Ragaan;
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keOlah Ragaan;
e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang budaya, pariwisata, pemuda dan keOlah Ragaan;
f. melaksanakan promosi budaya, pariwisata, pemuda dan keolah Ragaan; dan
g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan keolahragaan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 85

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Aset Daerah;
   f. Bidang Perbendaharaan;
   g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
   h. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Penetapan.
   b. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
   c. Seksi Dana Perimbangan.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Anggaran;
   b. Seski Anggaran Pembiayaan;
   c. Seksi Pengendalian Anggaran;

(5) Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan;
   b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
   c. Seksi Penataan dan Sistem Informatika Aset Daerah.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
   a. Seksi Belanja Langsung
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung
   c. Seksi Verifikasi

(7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Seksi Akuntansi
   b. Seksi Pinjaman, Hibah dan Piutang Daerah
   c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 86

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ; dan

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 87

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 88

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
b. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
d. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan :

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
h. menyimpan uang daerah;
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ;

l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
m. mengelola utang piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. membuat LAKIP , LPJ dan LKPD
q. menyajikan informatika keuangan daerah; dan
r. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keenambelas
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 91

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur ;
b. Sekretariat ;
c. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan ;
d. Inspektur Pembantu urusan Pemerintahan & Khusus ;
e. Inspektur Pembantu Urusan Keuangan ;
f. Inspektur Pembantu Urusan Kemasyarakatan ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan ; dan
c. Sub Bagian Bina Program.

Pasal 92

(1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan; dan

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.

Pasal 93

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Inspektur-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 94

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 95

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 96

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Inspektorat mempunyai kewenangan :

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional ;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten ; dan
d. melakukan pembinaan terhadap inspektur pembantu.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 97

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur;
   f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
   b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
   b. Sub Bidang Sosial Budaya.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang ; dan
   b. Sub Bidang Sarana Prasarana.

(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
   b. Sub Bidang Data Informasi dan Statistik.

Pasal 98

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 99

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 100

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan;
e. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;
f. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
g. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 102

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan :

a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ;
c. menyusun rencana kebijakan umum anggaran ;
d. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ;
f. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang ;
g. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran ;
h. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran ;
i. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran ;
j. melakukan penelitian dan Pemberdayaan perencanaan pembangunan daerah ; dan
k. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 103

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Mukim dan Gampong;
   d. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat ;
   e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
   f. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mukim dan Gampong dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pengembangan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong; dan
   b. Sub Bidang Penataan Kekayaan dan Aset Mukim dan Gampong.

(4) Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kelembagaan Mukim dan Gampong; dan
   b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.

(5) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Modal Usaha Masyarakat.

(6) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mukim dan Gampong dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Gampong; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 104

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong; dan

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 105

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 106

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang badan;
c. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong;
d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong;
e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan gampong;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 108

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai Kewenangan :

a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan mukim dan gampong;
b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong;
c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat;
d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; dan
e. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong.

Bagian Kesembilanbelas
Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 109

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera;
   d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
   e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
   f. Bidang Perlindungan Anak;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi; dan
   b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan.

(4) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelaporan
   b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya; dan
   b. Sub Bidang Pemampuan Pengarusutamaan Gender.

(6) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi; dan
   b. Sub Bidang Data dan Kebijakan.

Pasal 110

(1) Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

(2) Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 111

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 112

Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan kegiatan operasional program pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. pemantapan terhadap lembaga pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi kepada masyarakat;
g. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berdayaguna dan berhasil guna;
h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. pembinaan UPTB;
l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 114

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan :
a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan keluarga dan perempuan;
c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan program, koordinasi penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan di bidang pengendalian keluarga sejahtera, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
d. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga badan.

Bagian Keduapuluh
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 115

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Sistem Penyuluhan
   d. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi Teknologi
   e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
   f. Bidang Ketahanan Pangan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Tehnis Penyuluhan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ; dan
   b. Sub Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan

(4) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi Teknologi, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan; dan
   b. Sub Bidang Pemanfaatan Informasi Teknologi.

(5) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Penyuluh; dan
   b. Sub Bidang Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

(6) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
   b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 116

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 117

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 118

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan terhadap tenaga penyuluh dan ketersediaan pangan.

Pasal 119

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup badan;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan system penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;

h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
m. pembinaan UPTB; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 120

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan;
b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
f. melaksanakan penganekaragaman pangan
g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan;
i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
a. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Bagian Keduapuluhsatu
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik,
Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 121

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
e. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Bencana; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 122

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan

masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pemulihan pasca bencana; dan

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 123

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 124

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pemulihan pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pemulihan pasca bencana;
c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
d. perumusan kebijaksanaan di bidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi serta penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 126

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan serta penanggulangan bencana;
d. melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan dan penanggulangan bencana;
e. memberikan rekomendasi izin penelitian, rekomendasi dan fasilitasi; dan

f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu dan Pilkada.

Bagian Keduapuluhdua
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 127

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Lingkungan Hidup ;
d. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
e. Seksi Pemadam Kebakaran ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

(1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; dan

(2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 129

(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 130

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;

e. penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, rekomendasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 132

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Kantor Lingkunagan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijakan operasional lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pemberdayaan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
f. menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran ;
g. memelihara dan merawat sarana pemadam kebakaran milik pemerintah;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang penanggulangan kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ;
i. melakukan pungutan retribusi dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan ;
j. melakukan penataan adminstrasi pengelolaan sarana pemadam kebakaran ;
k. melakukan pengujian alat pemadam kebakaran ditempat umum dan rumah tinggal ; dan
l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keduapuluhtiga
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 133

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Perizinan;
d. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
f. Tim Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 134

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 135

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 136

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 137

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 136, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 138

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan;
c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
e. menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan non perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Bagian Keduapuluhempat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 139

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari
a. Kepala Satuan;
b. Subbagian Tata Usaha
c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Syariat Islam;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 140

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 141

(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 142

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan, memelihara, dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
b. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban penegakan peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
e. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
g. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana, dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

h. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan dan syariat islam dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
i. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
j. pembinaan dan pengolahan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 144

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
d. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
f. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
g. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
h. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
i. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 145

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli;

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;

(4) Nomenklatur, tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah; dan

(5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 146

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 147

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 148

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 150

(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 152

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, UPTB mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 154

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 155

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 154, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 156

(1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan;

(2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK; dan

(3) Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 157

Unsur-unsur lain dilingkungan Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 158

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 159

Eselon Jabatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a.	Sekda	Eselon	II. a;
b.	Asisten	Eselon	II. b;
c.	Staf Ahli	Eselon	II. b;
d.	Sekretaris DPRK	Eselon	II. b
e.	Kepala Dinas	Eselon	II. b;
f.	Kepala Badan	Eselon	II. b
g.	Inspektur	Eselon	II. b
h.	Kepala Kantor	Eselon	III. a
i.	Kepala Satuan	Eselon	III. a
j.	Kepala Bagian	Eselon	III. a
k.	Sekretaris	Eselon	III. a
l.	Inspektur Pembantu	Eselon	III. a
m.	Kepala Bidang	Eselon	III. b
n.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV. a
o.	Kepala Seksi	Eselon	IV. a
p.	Kepala UPTD	Eselon	IV. a
q.	Kepala UPTB	Eselon	IV. a
r.	Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB	Eselon	IV. b
s.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan	Eselon	IV. b
t.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Menengah	Eselon	V. a

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 160

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala UPTB**,** Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTB wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 161

(1) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekda melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal Sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;

(3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda menunjuk salah seorang kepala Bagian untuk mewakilinya;

(4) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah menunjuk salah seorang Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya; dan

(5) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 162

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 163

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 164

(1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;

(2) Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD dan UPTB;

(3) Pembentukan UPTD dan UPTB, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu;

(4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati;

(5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(6) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

(1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pejabat struktural Eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah, Sekretaris dan Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III.a;

(3) Susunan organisasi Kecamatan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Qanun yang mengatur tentang Kecamatan sampai adanya pengaturan lebih lanjut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 167

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Oktober 2008 M / 9 Syawal 1429 H

BUPATI ACEH JAYA

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 10 Oktober 2008 M / 10 Syawal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

Cap/Dto

RINALDI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2008 NOMOR 11